

## “Gugatan Ganti Rugi Korban Abepura ditolak”

**Jayapura, 15 Juni 2004.** Dalam lanjutan persidangan Kasus Abepura 7 Desember 2000 di Makasar, 7 Juni 2004, Majelis Hakim Pengadilan HAM Kasus Abepura yang diketuai oleh Jalaluddin Amin SH, menolak tuntutan ganti rugi *class action* yang diajukan oleh korban beserta keluarga melalui Tim Kuasa hukum mereka. Hakim berpendapat bahwa mekanisme ganti rugi *class action* tidak dikenal dalam UU no. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan pemberian restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi telah diatur dalam ps. 35 UU no.26/2000 dan PP No.3/2002. “Kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang disidangkan adalah kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan pembuktian yang cukup kompleks sedangkan mekanisme *class action* adalah pembuktian mudah. Karena itu mekanisme ini tidak dapat dipakai,” papar Jalaluddin SH. Majelis hakim menyarankan agar korban mendaftarkan secara individual mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura.



“Kami amat kecewa dengan penolakan majelis hakim karena mereka tidak berani bikin terobosan hukum. Sekaligus, kami amat ragu bahwa nanti tuntutan ganti rugi masih akan disinggung dalam lanjutan persidangan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkannya samasekali padahal Komunitas Korban sebenarnya telah kirim surat ke Kejagung tgl. 1 September 2003 agar tuntutan ganti rugi dimasukkan di dalamnya,” tegas Harry Maturbongs SH, anggota tim kuasa hukum

korban Abepura. Karena itu, pihaknya telah mendaftarkan upaya banding tgl. 8 Juni 2004 ke Panitera Pengadilan HAM di Makassar.

Gugatan ganti rugi yang diajukan secara kolektif ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada sekitar 105 saksi korban, termasuk 9 perempuan, yang telah menderita berbagai bentuk kerugian. “**Kerugian fisik** meliputi kehilangan nyawa, cacat tubuh permanen dan luka-luka berat dan ringan, sehingga para korban dan keluarganya harus mengeluarkan sejumlah biaya pengobatan, perawatan, pemakaman dan pengungsian. Kerugian disini juga termasuk hilang dan rusaknya harta milik para korban berupa bangunan, perabot dan perkakas rumah tangga, pakaian pribadi, sarana belajar dan uang tunai; **Kerugian mental** meliputi trauma berkepanjangan, kehilangan kepercayaan, kemarahan terpendam, merasa tak dihargai dan memikul beban stigma sosial karena dianggap sebagai “separatis”. **Kesempatan yang hilang** meliputi hilangnya kesempatan atas waktu untuk mendapatkan pendidikan, mengikuti ritual adat dan keagamaan, bersosialisasi sehat dengan masyarakat sekitar serta kesempatan menjalani hidup normal sehari-hari” demikian isi siaran pers Tim Koalisi tertanggal 15 Juni 2004.

“Kami amat menyangkan tidak adanya perhatian dari Pemda Papua kepada keluarga korban. Hingga kini tidak ada tindakan nyata untuk memberikan santunan, bantuan, atau pemulihan nama baik korban. Korban telah dicap separatis sementara tidak pernah ada bukti hukum yang mendasarinya!” tegas Gustaf Kawer SH, anggota Tim Koalisi.

Terhitung sejak Komnas HAM menyelesaikan penyelidikannya, sudah 4 (empat) saksi korban meninggal dunia karena sakit yang diderita akibat penyiksaan polisi, yakni **Upenus Kogoya, Temandor Kogoya, Robi Wenda, dan Arnold Mundu Soklayo**. Saat insiden terjadi, tiga mahasiswa meninggal akibat penyiksaan di dalam tahanan Polres Jayapura sementara 1 orang polisi dan 1 orang satpam dibunuh oleh kelompok penyerang tak dikenal.



Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura beranggotakan: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, ELSHAM Papua, LBH Papua, KONTRAS Papua, SKP Jayapura, Sinode GKI Papua, ALDP, LP3AI, Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2I), LBH Ujung Pandang, Makassar Intellectual Law (MILL), dan Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) (\*)